



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Brigjend H.Hasan Basry Telp/Fax. (0511) 3304914 Banjarmasin 70123

Laman : <http://fkip-unlam.ac.id>

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Nomor : 388/UN8.1.2/KU/2018

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP ULM
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin
Telpon/Fax : (0511) 3304914

Dalam hal ini mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Rusma Noortyani, M.Pd
Jabatan : Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP ULM
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin
Telpon/Fax : (0511) 3304914

Dalam hal ini adalah Pelaksana Kegiatan Penelitian dengan Judul "Topeng Banjar "Menyibak Sejarah dan Kearifan Lokal Pentas Tradisi", yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dalam hal ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

- 1.1) Pihak pertama menyerahkan laporan Penelitian dengan judul "Topeng Banjar "Menyibak Sejarah dan Kearifan Lokal Pentas Tradisi".
- 1.2) Biaya Pelaksanaan kegiatan Penelitian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan bertahap sebagai berikut :
- Tahap I (80%) dari Rp 20.000.000,- = Rp 16.000.000,- dibayarkan setelah penandatanganan kontrak kerja.
 - Tahap II (20 %) dari Rp 20.000.000 = Rp 4.000.000,- dibayarkan setelah laporan kegiatan diserahkan
 - Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Bank BNI Cabang Banjarmasin
Nomor Rekening : 0201235264
- 1.3) Jangka Waktu Kegiatan ini ditetapkan selama 92 (Sembilan Puluh Dua) hari kalender terhitung sejak 1 oktober s.d 31 Desember 2018.
- 1.4) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak-pihak lain dalam rangka kegiatan yang sama

Pasal 2

- 2.1) **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab/pelaksana kegiatan berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar sesuai format yang berlaku (paling lambat akhir Desember 2018).
- 2.2) Laporan Akhir disampaikan paling lambat pada Akhir Desember 2018 sebanyak 3 (tiga) eksemplar
- 2.3) Laporan Hasil Kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
 - b. Warna merah

Pasal 3

- 3.1) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud merubah Pelaksanaan/Judul/Jangka Waktu/Lokasi/Ketua Pelaksana dalam Pelaksanaan Kegiatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak Maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3.2) Perubahan akan dapat dibenarkan bila sudah ada Persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3.3) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari Jabatannya sebelum Pelaksanaan Perjanjian selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- 3.4) Apabila terlambat menyerahkan laporan akhir tersebut, akan dikenakan denda sebesar satu perseribu dari nilai kontrak dari nilai maksimum sebesar 5% dari Nilai Kontrak.

Pasal 4

Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua
Ketua Pelaksana




Dr. Rusma Noortyani, M.Pd
NIP 197906142005012001

Banjarmasin, 1 Oktober 2018

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Keguruan & Ilmu Pend.


Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si
NIP 19650808 199303 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan


Prof. Dr. H. Wahyu, MS.
NIP. 195509101981031005